




BCA syariah



**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TAHUN 2015**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan Syariah, PT. Bank BCA Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilingkungan PT. Bank BCA Syariah.

PT. Bank BCA Syariah berkewajiban melaksanakan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang baik merupakan kunci utama perusahaan dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip ini terlihat dan melekat dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank sehari-hari, dimana penerapannya selalu dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan produk dan layanan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 29 Maret 2016

PT BANK BCA SYARIAH

Suyanto Sutjiadi

Komisaris

Yana Rosiana

Presiden Direktur

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Pendahuluan -----	1
II. Kesimpulan Umum -----	2
1. Governance Structure -----	2
2. Governance Process -----	3
3. Governance Outcome -----	3
III. Pelaksanaan Good Corporate Governance -----	3
1. Rapat Umum Pemegang Saham -----	4
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris -----	6
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi -----	7
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite -----	9
a. Komite Audit -----	10
b. Komite Pemantau Risiko -----	12
c. Komite Remunerasi dan Nominasi -----	14
5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah -----	15
6. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa -----	18
7. Penanganan Benturan Kepentingan -----	19
8. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank -----	19
9. Penerapan Fungsi Audit Intern -----	21
10. Penerapan Fungsi Audit Ekstern -----	22
11. Batas Maksimum Penyaluran Dana -----	23
12. Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal -----	24
a. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya -----	24
b. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya -----	25
c. Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>) -----	27
d. Permasalahan Hukum -----	27

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance | 2015

e. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan -----	27
f. <i>Buy Back Shares</i> -----	27
g. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial -----	27

ii
h
h

I. Pendahuluan

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas PT. Bank BCA Syariah (BCAS) dan keragaman produk dan jasa yang ditawarkan, menjadikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sangat penting untuk diterapkan guna membangun kepercayaan yang lebih baik kepada *stakeholders*.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* BCAS senantiasa berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

1. **Transparansi** (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. **Akuntabilitas** (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. **Pertanggungjawaban** (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. **Profesional** (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah; dan
5. **Kewajaran** (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Bank Umum Syariah, pelaksanaan *Good Corporate Governance* BCAS juga memperhatikan prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) dan penerapannya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut tercermin pada :

1. Tata nilai perusahaan (*corporate value*) yang mendasarkan pada (*corporate culture*) untuk membangun etos kerja yaitu *teamwork*, *responsibility*, *integrity*, dan *professionalism*.
2. Pengembanan visi dan misi perusahaan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah termasuk komite-komite sebagai alat kelengkapannya.
3. Kebijakan strategis Bank yang tepat untuk mencapai tujuan usaha dan memenuhi keinginan *stakeholders* sesuai kondisi perekonomian nasional saat ini.
4. Pemenuhan prinsip syariah dalam setiap kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BCAS.
5. Pengelolaan benturan kepentingan ditingkat pengurus dan pejabat eksekutif Bank.

6. Melakukan pengendalian secara *ex ante* dan *ex post* melalui penerapan fungsi kepatuhan Bank, fungsi audit intern dan fungsi audit ekstern yang efektif.
7. Pengelolaan risiko konsentrasi penyediaan dana Bank kepada kelompok tertentu dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana.
8. Transparansi kondisi keuangan Bank kepada *stakeholders* dengan menyajikan laporan keuangan sesuai kaidah akuntansi perbankan syariah dan disampaikan secara tepat waktu.
9. Transparansi informasi mengenai pengelolaan *home page*, penanganan pengaduan nasabah dan *whistle blowing system*.
10. Penerapan perlindungan nasabah dalam pemberian informasi produk dan jasa, perjanjian baku yang mudah dipahami, serta perlindungan data dan informasi nasabah.

II. Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* BCAS adalah **sangat baik** (peringkat 1). Penilaian diperoleh melalui penetapan peringkat faktor-faktor *Good Corporate Governance* yang dilakukan secara faktual terhadap tata kelola (*governance*) yang terdiri atas struktur, proses, dan hasil penerapan *Good Corporate Governance* pada bank, serta dari informasi lain yang terkait dengan *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

1. *Governance Structure*

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *governance structure* di BCAS adalah :

a. Struktur tata kelola BCAS sudah lengkap dan sangat memadai.

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2) Dewan Komisaris

3) Komite Penunjang Dewan Komisaris :

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Remunerasi dan Nominasi

4) Direksi

5) Komite Penunjang Direksi :

- Komite Pembiayaan
- Komite Kebijakan Pembiayaan
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Sumber Daya Manusia
- *Asset Liability Committee*
- Komite IT

- 6) Dewan Pengawas Syariah
- 7) Satuan Kerja Audit Internal, Departemen Manajemen Risiko, Departemen Kepatuhan dan unit kerja lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tugas pokok dan fungsi dari seluruh struktur tersebut di atas sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Infrastruktur tata kelola sudah sangat memadai, antara lain :
 - 1) BCAS telah memiliki Manual *Good Corporate Governance* yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru dari Regulator.
 - 2) BCAS telah memiliki kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai sesuai dengan kompleksitas Bank.

2. Governance Process

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *governance process* BCAS adalah :

- a. Proses penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme dan kewajaran telah berjalan dengan efektif di semua lini organisasi dengan dukungan struktur dan infrastruktur yang sangat memadai sesuai dengan kompleksitas Bank.
- b. Tidak terdapat intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan kegiatan usaha/operasional BCAS, pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan komite-komite penunjang Komisaris maupun Direksi yang berdampak pada berkurangnya keuntungan dan/atau menyebabkan kerugian BCAS.

3. Governance Outcome

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *Governance Outcome* yang dihasilkan dari proses pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kompleksitas Bank, antara lain :

- a. Adanya pencapaian kinerja keuangan yang baik.
- b. Tidak ada pelanggaran yang material/signifikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tidak ada pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- d. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Selama tahun 2015 tidak terdapat *fraud* yang materiil dan imateriil.
- f. Tidak terdapat permasalahan hukum pidana dan perdata yang terjadi.

III. Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank BCA Syariah

Pelaksanaan GCG BCAS tahun 2015 adalah merupakan proses yang berkesinambungan dari

pelaksanaan GCG tahun sebelumnya dalam melanjutkan upaya-upaya yang telah menjadi komitmen Bank kepada seluruh *stakeholders*, yang terutama bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan efisiensi kinerja Bank melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.
- b. Meningkatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan tanggung jawab Direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan sesuai prinsip *Good Corporate Governance*.
- c. Meningkatkan peran seluruh organ *Good Corporate Governance* Bank untuk melindungi Bank dari potensi tuntutan hukum, sanksi dan risiko reputasi yang disebabkan oleh ketidaktaatan Bank terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar diselenggarakan oleh BCAS secara tahunan dan sewaktu-waktu (luar biasa). Pada penyelenggaraan RUPS, pemegang saham memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Penetapan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham antara lain :

1. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Menetapkan penggunaan Laba perseroan untuk tahun buku berjalan berdasarkan Laporan Neraca dan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
3. Melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut organisasi perusahaan.
5. Menetapkan gaji, tunjangan serta honorarium Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
7. Melakukan penunjukan atau meberikan kuasa penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
8. Memutuskan tindakan-tindakan yang berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundangan-undangan harus.

Pada tanggal 04 Maret 2015 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tertuang dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh) tanggal 04 Maret 2015 dengan keputusan rapat:

- Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah Dewan Komisaris

termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas kepengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.
- Menetapkan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman dan Rekan.
- Menyetujui dan mengangkat Bapak Sutedjo Prihatono selaku anggota Dewan Pengawas Syariah menggantikan almarhum Bapak Doktor Haji Muhammad Masyuri Naim, *Master of Arts*.
- Memberi kuasa dan wewenang kepada pemegang saham mayoritas perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh perseroan kepada anggota Dewan Pengawas Syariah yang baru.
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh isi keputusan kedalam suatu akta Notaris, serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui perubahan modal dasar menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) yang terbagi dalam 2.000.000 (dua juta) saham bernilai nominal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BCAS per 31 Desember 2015 berjumlah 3 (tiga) orang, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Iwan Kusumobagio	Presiden Komisaris
2	Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen
3	Joni Handrijanto	Komisaris Independen

Penetapan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, sebagai berikut :

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Presiden Komisaris dan semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- b. Mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- c. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank.
- d. Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- e. Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Pengawas Syariah.
- f. Keberadaan Komisaris Independen dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*.
- g. Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- h. Tidak ada anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan lain.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Regulator, semua anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

Sepanjang tahun 2015 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat Dewan Komisaris maupun

rapat Dewan Komisaris – Direksi sebanyak 14 (empat belas) kali, sebagai berikut :

Nama	Rapat	Rapat
	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris - Direksi
1. Iwan Kusumobagio	13 x	13 x
2. Suyanto Sutjiadi	13 x	13 x
3. Joni Handrijanto	14 x	12 x

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris serta untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan BCAS, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi maka Dewan Komisaris selama tahun 2015 telah memberikan persetujuan dan rekomendasi, antara lain :

- a. Dewan komisaris memberikan persetujuan terkait dengan penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Abubakar Usman dan rekan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan BCAS tahun buku 2015.
- b. Dewan komisaris memberikan rekomendasi terhadap rencana pelaksanaan pembangunan gedung baru di Kantor Pusat BCAS dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan; koordinasi yang baik dengan lingkungan sekitar dan kerjasama dengan perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi kerugian.
- c. Terkait dengan penerapan manajemen risiko khususnya risiko kredit, Dewan Komisaris merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :
 - 1) Mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memastikan *repayment capacity* nasabah dalam proses analisa pembiayaan kepada nasabah terutama nasabah *take over* dari bank lain.
 - 2) Pemantauan kualitas pembiayaan dengan memonitor tingkat *Non Performing Financing* (NPF) serta meningkatkan koordinasi dalam rangka pengawasan.
 - 3) Pemantauan dengan cepat, akurat dan didukung System Informasi Manajemen (SIM) yang handal terhadap eksposur grup Nasabah dan Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) perorangan dan *group*.
 - 4) Perlu dilakukan resegmentasi sektor usaha dan pembatasan pembiayaan terhadap sektor-sektor usaha yang terkena dampak kelesuan perekonomian nasional.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Anggota Direksi BCAS per 31 Desember 2015 berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Yana Rosiana	Presiden Direktur
2	John Kosasih	Wakil Presiden Direktur
3	Tantri Indrawati	Direktur Kepatuhan

Penetapan dan pengangkatan anggota Direksi telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, sebagai berikut :

- a. Jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang dipimpin oleh Presiden Direktur dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- b. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
- c. Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- d. Semua Anggota Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- e. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan lain.
- f. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Regulator, semua anggota Direksi telah memenuhi persyaratan regulator mengenai Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja antara lain Satuan Kerja Audit Intern, Unit Kerja Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan.

Sepanjang tahun 2015 Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dan rapat Dewan Komisaris – Direksi sebanyak 14 (empat belas) kali, sebagai berikut :

Nama	Rapat	Rapat
	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris - Direksi
1. Yana Rosiana	35 x	13 x
2. John Kosasih	38 x	12 x
3. Tantri Indrawati	36 x	14 x

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Sebagai bagian dari implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.


Stuktur Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi pada periode 31 Desember 2015, adalah sebagai berikut :

Nama	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi & Nominasi
Iwan Kusumobagio	-	-	Anggota (Presiden Komisaris)
Suyanto Sutjiadi	-	Ketua Komite (Komisaris Independen)	Anggota (Komisaris Independen)
Joni Handrijanto	Ketua Komite (Komisaris Independen)	-	Ketua Komite (Komisaris Independen)
Ridwan Masui 1)	Anggota (Independen)	Anggota (Independen)	-
Iwan Wiwoho B. 2)	Anggota (Independen)	-	-
Rio S. Wisaksono	-	Anggota (Independen)	-
Endang Ruslina	-	-	Anggota (Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM)
Sutedjo Prihatono 3)	Anggota (Independen)	Anggota (Independen)	-

Keterangan :

- 1) per bulan September 2015 ybs. merangkap menjadi anggota Komite Pemantau Risiko
- 2) per bulan September 2015 ybs. menjadi anggota Komite Audit
- 3) per bulan Mei 2015 ybs. menjadi anggota DPS

Penyelenggaraan Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi disesuaikan kebutuhan BCAS, minimal 4 (empat) kali dalam setahun tetapi khusus untuk Komite Remunerasi dan Nominasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Adapun rincian frekuensi penyelenggaraan rapat dan kehadiran komite selama tahun 2015 sebagai berikut :



Nama	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi & Nominasi
Iwan Kusumobagio	-	-	5 x
Suyanto Sutjiadi	-	11 x	5 x
Joni Hardijanto	13 x	-	5 x
Ridwan Masui 1)	13 x	3 x	-
Iwan Wiwoho B. 2)	4 x	-	-
Rio S. Wisaksono	-	11 x	-
Endang Ruslina	-	-	5 x
Sutedjo Prihatono 3)	4 x	4 x	-

Keterangan :

- 1) per bulan September 2015 ybs. merangkap menjadi anggota Komite Pemantau Risiko
- 2) per bulan September 2015 ybs. menjadi anggota Komite Audit
- 3) per bulan Mei 2015 ybs. menjadi anggota DPS

Pengambilan keputusan dalam setiap rapat telah memenuhi kuorum, dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk Komisaris independen dan Pihak Independen. Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan diadministrasikan secara baik. Setiap keputusan yang diambil bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite dan sepanjang tahun 2015 tidak pernah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).

a. Komite Audit

Keanggotaan dan pengungkapan independensi anggota Komite Audit

- a) Anggota komite Audit diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b) Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - Ketua Komite yang berasal dari Komisaris Independen; dan
 - 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen.
- c) Anggota Komite Audit bukan merupakan anggota Direksi BCAS dan / atau Bank lain.
- d) Dalam pengangkatannya, anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan antara lain:
 - Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan

anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik ditunjukkan dengan memiliki akhlak dan moral baik, tanggung jawab yang tinggi, berkomitmen terhadap ketentuan perbankan syariah, memiliki pengetahuan yang cukup dan saat ini tidak memiliki rekam jejak kredit macet.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi :

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, yang mencakup:
 - Evaluasi terhadap keandalan serta kesesuaian setiap Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
 - Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik Terdaftar, Dewan Pengawas Syariah dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
- Memberikan rekomendasi dalam penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar dan memastikan memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam penunjukannya.
- Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan publik (KAP) dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCAS terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCAS.
- Melakukan *review* Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit secara berkala, meliputi pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
- Melakukan pembahasan dengan SKAI atas hasil-hasil audit yang dipandang cukup signifikan, minimal 3 bulan sekali.

Selama tahun 2015, Komite Audit melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

- b) Melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Audit, antara lain terhadap Unit Kerja di Kantor Pusat, Kantor Cabang, prosedur kerja dan penerapan Prinsip Syariah.
- c) Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan dan penerapan *Whistle blowing System* di BCAS dan kampanye *Anti fraud*.
- d) Melakukan evaluasi monitoring tindak lanjut hasil audit internal tahun 2014 dan 2015.
- e) Merekomendasikan penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman dan Rekan.
- f) Melakukan evaluasi terhadap Rencana dan Realisasi Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- g) Melakukan evaluasi terhadap Pengawasan Internal Cabang (PIC) Bina Usaha Rakyat dan kerjasama notaris rekanan.
- h) Melakukan evaluasi terhadap Pembiayaan *Channeling* kepada Koperasi

b. Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko, meliputi :

- 1) Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - Ketua Komite yang berasal dari Komisaris Independen; dan
 - 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen.
- 2) Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan perusahaan induk (PT. Bank Central Asia, Tbk) yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dalam membantu efektivitas kerja Dewan Komisaris yang meliputi :

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko serta memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik.
- 2) Dalam kaitannya sebagai sub organ dari Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko melakukan:
 - Evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko yang dilakukan melalui mekanisme

pembahasan mengenai metodologi pengendalian risiko terkini dan kepastian pemberian pembiayaan dari Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan serta perkembangan isu-isu risiko operasional perbankan terkini dari Departemen Manajemen Risiko.

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko terkait pengelolaan risiko pembiayaan; risiko pasar; laporan profil risiko; perkembangan isu-isu operasional perbankan terkini; penerapan manajemen risiko terintegrasi; dan hasil *stress test* untuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.
- 3) Komite Pemantau Risiko berkewajiban menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.
 - 4) Atas pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan manajemen risiko secara menyeluruh.

Selama tahun 2015, Komite Pemantau Risiko melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

- 1) Melakukan evaluasi terhadap realisasi penyaluran pembiayaan per 31 Desember 2014 termasuk realisasi dan eksposur pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, segmentasi, tujuan pembiayaan dan *Non Performing Financing* (NPF).
- 2) Melakukan evaluasi terhadap Profil Risiko dan isu lain antara lain :
 - pengelolaan *Curent Account Saving Account* (CASA) di BCAS.
 - eksposur Dana Pihak Ketiga produk Deposito dengan nilai di atas Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
 - Pengendalian penyaluran pembiayaan kepada perusahaan *multifinance*.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap penerapan Program APU dan PPT di BCAS, terutama terkait peningkatan fungsi Unit Kerja Khusus APU dan PPT.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap Nasabah pembiayaan yang memiliki pengaruh terhadap nilai tukar dollar dalam kegiatan usahanya, pembiayaan yang dijamin dengan agunan non solid.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dengan memperhatikan *self assessment* yang dilakukan Bank.
- 6) Melakukan evaluasi dan penjajagan terhadap pembiayaan kepada *multifinance* dan BPRS.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap penerapan ketentuan kualitas Aset khususnya pembiayaan, penempatan dana pada bank lain, restrukturisasi pembiayaan, hapus

buku dan hapus tagih.

- 8) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan dan merekomendasikan produk pembiayaan mikro di Bina Usaha Rakyat (BUR) BCAS
- 9) Melakukan evaluasi terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka konglomerasi keuangan di perusahaan anak.
- 10) Melakukan evaluasi terhadap penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan indikator profil risiko, penerapan *Good Corporate Governance*, rentabilitas dan permodalan Bank.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Keanggotaan dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

- a) Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari:
 - Ketua Komite yang berasal dari Komisaris Independen; dan
 - 3 (dua) orang anggota, yaitu seorang Presiden Komisaris, seorang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia.
- b) Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya meliputi :

- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi BCAS dan memastikan kesesuaian dengan Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta ketaatan dalam pelaksanaannya.
- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCAS.
 - 2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
- c) Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
- d) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan

Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.

- e) Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- f) Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi atas perubahan/tambahan fasilitas kepada Dewan Komisaris.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h) Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan atas tugas-tugas Komite kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Selama tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

- a) Membahas mengenai Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2015.
- b) Merekomendasikan kandidat anggota Komite Audit yang merangkap anggota Komite Pemantau Risiko dan memenuhi kriteria memiliki keahlian dalam pembiayaan syariah.
- c) Merekomendasikan perpanjangan masa kerja anggota Komite Pemantau Risiko periode 2015 – 2016.
- d) Merekomendasikan pencalonan Bapak Sutedjo Prihatono sebagai calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) BCAS.
- e) Merekomendasikan Pihak Independen kandidat anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)


Anggota Dewan Pengawas Syariah BCAS terdiri 2 (dua) orang dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Prof.DR.H.Fathurrahman Djamil, MA	Ketua
2	Sutedjo Prihatono, MM *	Anggota

Catatan : sesuai surat OJK No.SR-5/PB.13/2015 tanggal 18 Mei 2015

Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan, antara lain :

- a. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris.
- b. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris



mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi.

- c. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia.
- d. Majelis Ulama Indonesia memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan oleh Direksi.
- e. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- f. Bank Indonesia memberikan persetujuan atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud.
- g. Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan BI, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.

Penetapan dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi kriteria umum, antara lain adalah:

- a. Integritas, yang paling kurang mencakup memiliki akhlak dan moral yang baik; memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*) dan tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum;
- c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Transparansi Dewan Pengawas Syariah, meliputi :

- a. Masa jabatan dalam 1 (satu) periode paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris dan masa jabatan yang telah berakhir dapat diangkat kembali.
- b. Anggota Dewan Pengawas Syariah BCAS tidak terdapat rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- c. Sesuai Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) diatur dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) BCAS sebagai berikut : Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA merangkap jabatan sebagai ketua DPS pada 2 (dua) lembaga keuangan syariah dan sebagai anggota DPS pada 2 (dua) lembaga keuangan syariah lainnya sedangkan Sutedjo Prihatono, MM tidak merangkap jabatan sebagai ketua maupun anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lainnya.
- d. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan BCAS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCAS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BCA Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Selama tahun 2015 Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah melakukan rapat sebanyak 15 kali, dengan beberapa pembahasan sebagai berikut :

1. Pembahasan Financial *Highlight* BCAS.
2. Pembahasan pembiayaan kepada Koperasi.
3. Pembahasan Penutupan Asuransi Non Syariah.
4. Pembahasan Opini DPS terkait Bina Usaha Rakyat (BUR) BCAS.
5. Finalisasi Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah semester II tahun 2014 dan semester I tahun 2015.
6. Pembahasan terkait pembiayaan murabahah kepada multifinance.
7. Pembahasan pengalihan hutang dari Lembaga Keuangan Konvensional.
8. Pembahasan lanjutan perihal persetujuan penggunaan asuransi non syariah.
9. Pembahasan Addendum Objek Akad Murabahah Pada Aplikasi Pembiayaan Mikro.
10. Pembahasan rencana dan pelaksanaan uji petik Dewan Pengawas Syariah (DPS) Semester I dan II Tahun 2015.
11. Pembahasan Program Promosi BCAS.
12. Pembahasan terkait Aplikasi Refinancing sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional

- Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah.
13. Pembahasan mekanisme pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait Penerapan Manajemen Risiko BCAS
 14. Pembahasan Laporan Hasil Audit (LHA) terhadap penerapan prinsip Syariah.
 15. Pembahasan rencana pembentukan tim khusus Syariah yang bertugas menyusun materi sebelum disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah BCAS
 16. Pembahasan mekanisme koordinasi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka tindak lanjut opini dan keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 17. Pembahasan terkait Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB.
 18. Pembahasan perpindahan pembiayaan KKB karyawan kepada reguler.
 19. Pembahasan produk penghimpunan dana BCAS
 20. Pembahasan Profil Risiko (*Risk Dashboard*) BCAS.
 21. Pembahasan terkait materi pembiayaan Nasabah (PT. IKB).
 22. Pembahasan *Co-Branding* Flazz BCAS
 23. Pembahasan kerja sama PT. Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) – BCAS
 24. Pembahasan terkait program kerja sama *virtual account* dengan Lembaga Keuangan berbasis *Amanah Card*.

Sepanjang tahun 2015, frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :


Nama	Rapat DPS
Fathurrahman Djamil	15 kali
Sutedjo Prihatono	11 kali

6. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

BCAS sebagai Bank Umum Syariah wajib memenuhi prinsip syariah di setiap kegiatan operasional dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa sesuai peraturan Bank Indonesia dan/atau dPeraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan Prinsip Syariah di BCAS berupa :

- a. Dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawasun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar, maysir, riba, dzalim, riswah* dan obyek *haram*.
- b. Pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana mencakup antara lain akad yang diterapkan adalah *Akad Wadi'ah* dan *Mudharabah*.
- c. Pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penyaluran dana / pembiayaan mencakup



antara lain akad yang diterapkan adalah *Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan Qardh*.

- d. Pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan Pelayanan jasa mencakup antara lain akad yang diterapkan adalah *Akad Kafalah, Wakalah, Hawalah dan Sharf*.

Pelaksanaan Prinsip Syariah pada kegiatan BCAS tercermin pada produk dan layanan yang dimiliki oleh BCAS baik berupa produk dana, produk pembiayaan dan layanan jasa serta proses pengembangan produk baru telah mengacu kepada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah mendapat opini syariah dari DPS.

7. Penanganan Benturan Kepentingan

BCAS telah memiliki ketentuan internal yang mengatur tentang Kebijakan, system dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan. Penanganan benturan kepentingan Bank tertuang dalam satu kesatuan di Manual *Good Corporate Governance*, dan pelaksanaannya mengikat setiap pengurus dan staf/karyawan Bank.

Dalam hal terjadi suatu benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BCAS dan benturan kepentingan yang terjadi diungkapkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Selama tahun 2015 tidak terdapat transaksi maupun kejadian dalam bentuk apapun yang menyebabkan timbulnya benturan kepentingan di Bank.

8. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Kompleksitas kegiatan BCAS yang meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan akan berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi. Upaya memitigasi risiko tersebut dilakukan melalui tindakan *curative (ex-post)* dan *preventif (ex-ante)*.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka sesuai PBI No 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum mengamanahkan perlunya peningkatan Peran dan Fungsi Kepatuhan melalui peran aktif Direksi dan Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Satuan Kerja Kepatuhan, antara lain :

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap Fungsi Kepatuhan dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BCAS paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun dan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BCAS
- b. Direksi memberikan persetujuan terhadap Kebijakan Kepatuhan Bank dan wajib

mengkomunikasikan ke seluruh jenjang organisasi serta bertanggung jawab menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen.

- c. Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BCAS
- d. Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan BCAS.
- e. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

Pada struktur perusahaan di BCAS, Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsinya untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dan penerapan pelaksanaan fungsi kepatuhan, dibantu oleh Unit Kerja Kepatuhan yang sekaligus pelaksana fungsi penerapan Program APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Direktur Kepatuhan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan khususnya terhadap prinsip syariah, senantiasa melakukan koordinasi secara aktif dengan Dewan Pengawas Syariah.

Pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan antara lain :

- a. Menyampaikan rencana kerja Kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank.
- b. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.
- c. Memastikan bahwa kebijakan strategis yang dilakukan BCAS telah sesuai dengan peraturan otoritas yang berwenang, memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, antara lain dalam rangka penambahan modal dasar Bank.
- d. Melakukan kajian kepatuhan terhadap :
 - 1) Rancangan kebijakan dan prosedur internal BCAS untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Penyediaan dana di atas jumlah tertentu, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait.
- e. Melakukan kajian rencana produk dan aktivitas baru yang akan dijalankan BCAS, untuk memastikan telah memenuhi ketentuan regulator dan tidak bertentangan dengan ketentuan Prinsip Syariah yang berlaku.
- f. Memastikan pelaksanaan kebijakan penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) telah sesuai ketentuan berupa kewajiban laporan transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan, pengelolaan data dan informasi Nasabah.
- g. Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan.
- h. Memonitor pemenuhan pelaporan dan komitmen BCAS kepada Regulator dan Instansi terkait lainnya telah dipenuhi sesuai ketentuan.
- i. Melakukan penilaian risiko kepatuhan secara berkala (bulanan dan triwulan) dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.

9. Penerapan Fungsi Audit Intern

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan memberikan nilai tambah pada proses manajemen risiko maka perlu adanya satuan kerja yang menjalankan Fungsi Audit Intern. Sebagaimana diatur di Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 perihal Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), BCAS telah terbentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertugas membantu Dewan Komisaris dan Presiden Direktur untuk melakukan fungsi control (pengendalian risiko) sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional BCAS melalui kegiatan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif.

Dalam mekanisme kontrol (pengendalian umum) di BCAS, tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi hasil temuan SKAI dan meminta Direksi untuk menindak lanjuti hasil temuan SKAI.

Satuan Kerja Audit Intern BCAS telah memiliki *Internal Audit Charter* sebagai dokumen dan dokumen Implementasi Mekanisme Kontrol (Pengendalian Umum) BCAS. Struktur Pengendalian Intern, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Intern BCAS dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan SKAI sesuai kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Efektivitas dan Cakupan Audit Intern terhadap penerapan fungsi Audit Intern BCAS dengan efektif sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BCAS (SPFAIB) guna memastikan terwujudnya BCAS yang sehat, berkembang secara wajar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Audit Intern sebagai bagian dari Struktur Pengendalian Intern dalam penerapan fungsi Audit Intern, satuan kerja yang terkait melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b. Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian :
 - b.1 Kecukupan Sistem Pengendalian Intern BCAS.
 - b.2 Efektifitas Sistem Pengendalian Intern BCAS.
 - b.3 Kualitas kinerja.
- c. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan *auditee*.
- e. Menyusun dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

10. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka menciptakan transparansi dan independensi kondisi keuangan perusahaan, BCAS terhadap laporan keuangannya dilakukan audit melalui pihak eksternal setiap tahunnya. Penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Melalui rekomendasi dari Komite Audit dan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham sesuai akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan BCAS.

Kerjasama BCAS dengan Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dalam pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern diperhatikan hal-hal antara lain :

- a. Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
- b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan telah didasarkan pada perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Pihak Bank dan Akuntan Publik.
- c. Ruang lingkup hasil audit telah mencakup hal-hal :
 - 1) Penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk BCAS.
 - 2) Penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk agunan yang diambil alih oleh BCAS.
 - 3) Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku, termasuk catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus.
 - 5) Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait.
 - 6) Rincian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Dana yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Dana.
 - 7) Rincian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana.
 - 8) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
 - 9) Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik.
 - 10) Keandalan sistem pelaporan BCAS kepada Bank Indonesia dan pengujian terhadap

keandalan laporan-laporan yang disampaikan oleh BCAS kepada Bank Indonesia.

- d. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan BCAS harus mampu melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Laporan Keuangan BCAS untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan yang penetapannya telah melalui proses rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris dengan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. KAP & Ak. Publik Terdaftar dengan Izin Usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan SK No. KEP- 545/KM.1/2009.
- b. Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik yang Terdaftar Sebagai Auditor Bank di Otoritas Jasa Keuangan periode tanggal 28 Februari 2015 dengan nomor register D-6017.
- c. KAP yang ditunjuk juga telah berpengalaman memberikan jasa audit di beberapa Bank Umum Syariah maupun Lembaga Keuangan yang ada di Jakarta, memiliki pengalaman dalam *General Audit, Special Audit, Compliance Review* maupun *Approve Procedure* serta memiliki reputasi yang baik.

11. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Sebagaimana diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 dan SE BI No. 7/14/DPM tanggal 18 April 2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum serta PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, maka :

- a BCAS telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
- b BCAS telah melakukan pendataan dan pengelolaan pihak/nasabah terkait dan grup usaha besar tidak terkait. Posisi BMPD selalu dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPD.
- c BCAS secara teratur dan tepat waktu telah menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- d Penyaluran dana telah memperhatikan kemampuan permodalan BCAS serta diversifikasi portofolio.
- e Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun group usaha diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kinerja calon nasabah pihak terkait/group.

Dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dan/atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap BCAS, maka :

- a BCAS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.
- b BCAS secara berkala melakukan evaluasi dan kaji ulang terhadap kebijakan, sistem dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- c Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- d Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari Pihak Terkait dan/atau pihak lain.

Kepatuhan Penerapan penyediaan dana oleh BCAS kepada Pihak Terkait dan/atau Penyediaan Dana Besar telah :

- a Memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.
- b Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
- c Menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

12. Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal


a. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Dalam rangka memastikan terhadap transparansi keuangan dan non keuangan Bank, pelaksanaan GCG dan pelaporan internal, BCAS telah didukung dengan :

- 1) Kebijakan yang mengatur mengenai pelaporan kondisi keuangan, kebijakan pelaksanaan GCG dan kebijakan lain dalam rangka transparansi seperti penyampaian produk dan jasa, remunerasi dan lainnya.
- 2) Bank telah didukung dengan Sistem Informasi Manajemen yang baik.
- 3) Pelaporan internal yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

Bank memberikan informasi yang tepat tentang kondisi keuangan dan non keuangan kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap BCAS, diantaranya melalui :

- 1) Publikasi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- 2) Penyampaian informasi produk melalui brosur dan/atau dalam bentuk informasi



secara elektronik yang disediakan melalui *website* Bank.

- 3) Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) Bank kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam *homepage* Bank.
- 4) Penyampaian Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam *website* Bank.
- 5) Kemudahan Nasabah mendapatkan informasi produk dan jasa termasuk jika terjadi perubahan fitur dan ketentuan produk dan jasa.
- 6) Penanganan pengaduan Nasabah dan tindak lanjutnya.
- 7) Transparansi Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Transparansi terhadap kondisi Bank, pelaksanaan GCG dan pengungkapan lain diantaranya berupa :

- 1) BCAS memiliki Sistem Informasi Manajemen yang handal sehingga dapat menyajikan Laporan Keuangan yang handal dan tepat waktu kepada *stakeholder*.
- 2) Penyajian laporan keuangan dan non keuangan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan melalui media laporan *hardcopy* maupun *softcopy*.
- 3) Laporan Keuangan disajikan melalui *homepage* BCAS secara bulanan, triwulanan dan tahunan
- 4) BCAS menyampaikan laporan pelaksanaan GCG setiap tahun kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan menyajikannya pada *homepage* Bank.
- 5) Penyampaian produk dan jasa secara informatif sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Nasabah.
- 6) Penanganan pengaduan Nasabah diterima dan diinformasikan tindaklanjutnya melalui unit kerja penanganan pengaduan Nasabah, *contact center* Halo BCA dan/atau jaringan kantor.
- 7) Pengungkapan lain dalam rangka transparansi kondisi non keuangan Bank.

b. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Penetapan remunerasi dan fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah merujuk pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Akta No. 06 Notaris Sri Buena Brahma, S.H., M.Kn tanggal 04 Maret 2015.

1) Tunjangan Remunerasi dan Natura

Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, THR, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta	Orang	Rp juta
Remunerasi	3	1.516,4	3	7.680,8	2	656,8
Fasilitas lain dalam bentuk natura	3	63,6	3	662,2	1	-

2) Para Pihak Penerima Remunerasi

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun, dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :


Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisari	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas
Diatas Rp 2 Miliar	-	2	-
Diatas Rp 1 Miliar s/d Rp 2 Miliar	-	1	-
Diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Miliar	1	-	-
Rp 500 Juta ke bawah	2	-	2

3) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Sebagaimana dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BCAS selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

No	Keterangan	Ratio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	23,53 x
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,57 x
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,20 x
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,23 x



4) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap

Sepanjang tahun 2015 tidak terdapat kondisi deviasi laporan keuangan maupun non keuangan yang patut dan/atau belum diungkap dalam laporan lainnya.

c. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Sepanjang tahun 2015 tidak ditemukan adanya penyimpangan (*internal fraud*) sebagai akibat kecurangan yang dipicu dari faktor eksternal maupun yang disebabkan oleh faktor internal yang dilakukan oleh pengurus, karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap (*honoror* dan *outsourcing*) dalam setiap proses kerja dan kegiatan operasional BCAS yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan BCAS dan laba perusahaan.

d. Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2015 tidak terdapat permasalahan hukum perdata maupun pidana di BCAS.

Permasalahan Hukum	Jumlah		Keterangan
	Perdata	Pidana	
Telah selesai dengan kekuatan hukum yang tetap	-	-	Selama periode 2015 tidak terjadi dan / atau tindak lanjut penanganan permasalahan hukum
Dalam proses penyelesaian	-	-	

e. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan


BCAS telah memiliki ketentuan internal yang mengatur mengenai benturan kepentingan dan penanganannya. Sesuai ketentuan internal berlaku, seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dan pejabat lain (golongan 5 sampai dengan golongan 7) diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Dalam tahun 2015 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan BCAS.

f. Buy Back Shares

Sepanjang tahun 2015 BCAS tidak memiliki kebijakan startegis untuk melakukan *buy back shares* sebagai upaya memenuhi komitmen kepada *shareholders* dan/atau menjaga harga saham mengingat mayoritas saham dikuasai oleh Entitas Utama sebagai perusahaan induk.

g. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Sebagai wujud kepedulian BCA Syariah terhadap kegiatan sosial, sampai dengan akhir tahun 2015 BCA Syariah telah menyalurkan dana kebajikan sebesar Rp.390.489.100,-



Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance | 2015

(tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) yang berasal dari dana zakat sebesar Rp.37.995.500,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dana denda (ta'zir) sebesar Rp.352.493.600,- (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).


Jakarta, 29 Maret 2016

PT BANK BCA SYARIAH



Suyanto Sutjiadi

Komisaris



Yana Rosiana

Presiden Direktur